



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTIYONO;**
Tempat Lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 19 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No.52, RT.009/RW.005, Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: AGAN SUTANTO, S.H., M.H., ELY LIDIANA, S.H., M.H., KHIKMAH, S.H., M.H., ILAHI

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATILAH, S.H., M. ARIF MAULANA, S.H., M.H., SITI RODLIYAH, S.H., DESI MUSTIKASARI, S.H., M.H., dan Dr. GREGORIUS YOGA PANJI ASMARA, S.H., M.H., adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Indonesia Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Blado-Pagilaran, Kec. Blado, Kab. Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 6 Desember 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 24/SK.Pid/12/2022/PN Slt, pada tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Ketiga penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SITIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik warna bening seberat 0,49 gram;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil-dalil serta alasan nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa Andhika Rizky Saputra Als Kinjeng Bin Sutiyono atau Penasihat Hukum terdakwa dalam perkara a quo;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana seringan-ringannya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTIYONO baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan WIDI LESTARI Binti PANUT MARJONO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM bersama Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Perumahan Taman Asri Regency Ke.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi narkoba kemudian Agung Setyo Ady Nugroho bersama team Satresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata benar informasi tersebut dan ternyata benar dan sekitar pukul 09.00 Wib Agung Setyo Ady Nugroho dan team akhirnya mengamankan terdakwa dan selanjutnya mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar dan akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pekat shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau putih ditemukan didalam pantat terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu bersama sama dengan WIDI LESTARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang disita petugas saat penggeledahan di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga tersebut membeli dari RIZKY dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kamar kost Widi Lestari kemudian tiba-tiba terdakwa dan Widi Lestari mempunyai ide dan sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu lagi, kemudian terdakwa menghubungi RIZKY via telepon yang intinya terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan saat itu RIZKY mau dan mengiyakan, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa menyuruh Widi Lestari untuk menghubungi teman kerja Widi yang bernama Lala yang intinya minta tolong untuk transfer uang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan Widi tidak mempunyai aplikasi M-Banking dan setelah Lala merespon selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening milik Rizky ke nomor WA Widi Lestari selanjutnya nomor rekening tersebut diteruskan atau dikirimkan ke nomor WA Lala dan setelah Lala transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut discreenshoot oleh Lala dan diteruskan ke Rizky, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Rizky mengirim chat WA berisi alamat paket shabu tersebut ke nomor WA terdakwa berisi foto dan tulisan alamat *"dari arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency"* dan setelah menerima chat WA berisi foto dan alamat shabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa mengajak adiknya untuk mengambil paket shabu di alamat tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor, setelah sampai di alamat kemudian terdakwa turun dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dalam chat WA dan setelah paket shabu tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan dan selipkan kedalam pantat.

- Bahwa terdakwa mendapatka atau membeli shabu dari Rizky sudah 2 (dua) kali pembelian yaitu:
 - a. Yang pertama pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa sendiri dan yang melakukan transaksi adalah terdakwa sendiri kemudian paket shabu tersebut diletakkan di alamat sekitar perbatasan Blotongan Kota Salatiga, setelah mendapatkan shabu tersebut kemudian terdakwa konsumsi bersama Widi Lestari secara bertahap di kamar kost Widi yaitu di Kost Mordeo yang terletak di Jl.KH Ahmad Dahlan No.171 Kel.Sidorejo Kota Salatiga dan pemakaian yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di kamar kost Widi Lestari.
 - b. Yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wib membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun baru terdakwa bayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih hutang dan setelah menerima chat WA berisi alamat shabu tersebut kemudian

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa mengajak adiknya untuk mengambil paket shabu dialamat kemudian turun dan mengambil shabu tersebut sesuai dengan petunjuk dalam chat WA tersebut yaitu “dari arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency”atau tepatnya dibawah tiang listrik beton bahan (shabu) ditutupi batu, setelah shabu tersebut berhasil terdakwa ambil tiba-tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh petugas disekitar tidak jauh dari posisi paket shabu yang terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang BAP No.Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST yang diketahui oleh Budi Santoso,S.Si,M.Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :

- a. BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTIYONO baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan WIDI LESTARI Binti PANUT MARJONO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, percobaan atau

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM bersama Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Perumahan Taman Asri Regency Ke.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi narkotika kemudian Agung Setyo Ady Nugroho bersama team Satresnarkoba melakukan peneyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata benar informasi tersebut dan ternyata benar dan sekitar pukul 09.00 Wib Agung Setyo Ady Nugroho dan team akhirnya mengamankan terdakwa dan selanjutnya mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar dan akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau putih ditemukan didalam pantat terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu bersama sama dengan WIDI LESTARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang disita petugas saat penggeledahan di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga tersebut membeli dari RIZKY dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kamar kost Widi Lestari kemudian tiba-tiba terdakwa dan Widi Lestari mempunyai ide dan sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu lagi, kemudian terdakwa menghubungi RIZKY via telepon yang intinya terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan saat

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu RIZKY mau dan mengiyakan, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa menyuruh Widi Lestari untuk menghubungi teman kerja Widi yang bernama Lala yang intinya minta tolong untuk transfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan Widi tidak mempunyai aplikasi M-Banking dan setelah Lala merespon selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening milik Rizky ke nomor WA Widi Lestari selanjutnya nomor rekening tersebut diteruskan atau dikirimkan ke nomor WA Lala dan setelah Lala transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut discreenshoot oleh Lala dan diteruskan ke Rizky, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Rizky mengirim chat WA berisi alamat paket shabu tersebut ke nomor WA terdakwa berisi foto dan tulisan alamat *"dari arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency"* dan setelah menerima chat WA berisi foto dan alamat shabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa mengajak adiknya untuk mengambil paket shabu di alamat tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor, setelah sampai di alamat kemudian terdakwa turun dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dalam chat WA dan setelah paket shabu tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan dan selipkan kedalam pantat.

- Bahwa terdakwa dalam dalam Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang BAP No.Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :

BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTİYONO baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan WIDI LESTARI Binti PANUT MARJONO (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 AGUNG SETYO ADY NUGROHO Bin MA'SUM bersama Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar Perumahan Taman Asri Regency Ke.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga sering digunakan untuk transaksi narkoba kemudian Agung Setyo Ady Nugroho bersama team Satresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata benar informasi tersebut dan ternyata benar dan sekitar pukul 09.00 Wib Agung Setyo Ady Nugroho dan team akhirnya mengamankan terdakwa dan selanjutnya mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar dan akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau putih ditemukan didalam pantat terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu bersama sama dengan WIDI LESTARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang ditemukan kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Salatiga guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang disita petugas saat penggeledahan di depan Perum Taman Asri Regency Rt/Rw 001/001 Kel.Cebongan Kec.Argomulyo Kota Salatiga tersebut membeli dari RIZKY dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kamar

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kost Widi Lestari kemudian tiba-tiba terdakwa dan Widi Lestari mempunyai ide dan sepakat untuk membeli dan mengonsumsi shabu lagi, kemudian terdakwa menghubungi RIZKY via telepon yang intinya terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan saat itu RIZKY mau dan mengiyakan, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa menyuruh Widi Lestari untuk menghubungi teman kerja Widi yang bernama Lala yang intinya minta tolong untuk transfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan Widi tidak mempunyai aplikasi M-Banking dan setelah Lala merespon selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening milik Rizky ke nomor WA Widi Lestari selanjutnya nomor rekening tersebut diteruskan atau dikirimkan ke nomor WA Lala dan setelah Lala transfer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut discreenshoot oleh Lala dan diteruskan ke Rizky, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Rizky mengirim chat WA berisi alamat paket shabu tersebut ke nomor WA terdakwa berisi foto dan tulisan alamat *"dari arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency"* dan setelah menerima chat WA berisi foto dan alamat shabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 Wib terdakwa mengajak adiknya untuk mengambil paket shabu di alamat tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor, setelah sampai di alamat kemudian terdakwa turun dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dalam chat WA dan setelah paket shabu tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan dan selipkan kedalam pantat.

- Bahwa terdakwa dan Widi Lestari menggunakan/mengonsumsi shabu dari pembelian ke I (pertama) tersebut hanya berdua dengan cara pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.15 Wib sepulang Widi bekerja dan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kemudian terdakwa mengambil potongan sedotan lancip, korek api gas dan bong (alat hisap shabu) yang sudah disiapkan dan setelah siap kemudian terdakwa membuka paket shabu dalam plastik klip dengan menggunakan potongans edotan lancip tersebut dn



memasukkan kedalam pivot kaca yang menempel di bong, setelah shabu dimasukkan kemudian terdakwa memegang shabu dan membakar shabu dalam pivot dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap hasil pembakara shabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada bong dan mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa dalam memakai shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Semarang BAP No.Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil :
BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **Saksi. Dwi Amir Fuadi, S.H. bin alm. Saifudin**, dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt.01.Rw.01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat diketahui bersama adiknya bernama Adiknya Rifaldi Bagus Nurtiyono (yang saat ini juga tersangka dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) sedang mengambil paket shabu berdasarkan alamat shabu yang diberikan oleh penjualnya;

- Bahwa saat saksi dan lakukan penangkapan, terdakwa telah berhasil mengambil paket shabu tersebut sedangkan Adik terdakwa bernama Rifaldi Bagus Nurtiyono berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor, kemudian untuk melakukan pengeledahan sesuai maka SOP Kepolisian saksi dan Tim panggil saksi warga untuk menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut dan saksi warga yang dipanggil adalah sdr. Safroni (Ketua RT) dan sdr. Nasrullah;
- Bahwa ditemukan barang bukti saat pengeledahan berupa: 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 Gram (setelah dilakukan penimbangan);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam lipatan pantat celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa pengakuan terdakwa paket shabu tersebut untuk dipakai sendiri bersama bersama pacarnya bernama Widi Lestari (yang juga adalah terdakwa dalam perkara lain) dan Adiknya Rifaldi Bagus Nurtiyono;
- Bahwa terdakwa mengakui paket shabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Widi Lestari tetapi sewaktu mengambil paket shabu tersebut sesuai alamat yang diberikan, terdakwa hanya mengajak Adiknya Rifaldi Bagus Nurtiyono;
- Bahwa dari hasil dari interogasi, terdakwa mengaku membeli shabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama Riski beralamat di Boyolali, dan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun waktu itu terdakwa baru mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa meminta pacarnya Widi Lestari untuk mengirimkan/transfer kekurangan pembelian shabu tersebut ke rekening Riski sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, kemudian Widi Lestari juga ditangkap, kemudian Widi Lestari mengaku membeli shabu atas

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dari terdakwa lalu Widi Lestari meminta temannya yang bernama Lala untuk mentransferkan kekurangan pembelian shabu tersebut ke rekening Riski;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari orang yang sama (*Riski*), dan dari keterangan terdakwa pembelian pertama pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sejumlah 1 (satu) paket shabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian pertama shabu tersebut menggunakan uang terdakwa sendiri namun shabu tersebut dipakai bersama-sama dengan pacarnya Widi Lestari di kost yang terletak di daerah Soka, Blotongan, Salatiga;
- Bahwa Tim juga lakukan penangkapan di hari yang sama atau di sore harinya terhadap pacar terdakwa Widi Lestari saat di sedang bekerja di Café Golden, Sarirejo, Salatiga;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terdakwa positif menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak ditemukan bukti kalau shabu tersebut akan diedarkan;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi. Safroni Bin Alm. Huri Munir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara terdakwa ini sehubungan dengan narkoba golongan I jenis shabu yang disita dari terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di lokasi kejadian pengeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa awalnya ada petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama warga yang lainnya sedang melaksanakan kerja bakti dan mendengar kabar ada penangkapan disekitar wilayah RT saksi tersebut dan beberapa saat kemudian datang beberapa petugas Sat Resnarkoba untuk meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa lalu saat itu yang diminta menjadi saksi adalah saksi bersama sdr. Nasrullah;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat sekitar 0,49 dan barang bukti tersebut ditemukan dalam lipatan celana pada bagian pantat terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar tari pertanyaan petugas waktu itu, terdakwa menjawab shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Benar shabu ini yang ditemukan petugas Sat Narkoba pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa, *(Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 Gram;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi. Nasrullah Bin Taufiqurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadikan dalam perkara terdakwa ini sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap karena di duga menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama sdr. Safroni selaku ketua RT di tempat kejadian yang diminta oleh petugas dari Sat Narkoba untuk menjadi saksi penggeledahan atas diri terdakwa;
- Bahwa bermula petugas dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, pada sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt 01, Rw 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa awalnya saksi bersama warga yang lainnya sedang melaksanakan kerja bakti dan melihat ada sepeda motor jatuh yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang dikendarai 2 (dua) orang berboncengan, yang ternyata gerak-gerik kedua orang tersebut telah di curigai seorang petugas Polisi yang kebetulan tetangga saksi, kemudian saksi ketahui kedua orang tersebut adalah terdakwa dan Adiknya bernama Rifaldi Bagus Nurtiyono;

- Bahwa waktu itu saksi sempat membantu kedua orang tersebut bangun dari sepeda motornya, sewaktu saya diminta seorang petugas dari kepolisian tersebut untuk mengamankan terdakwa, temannya yang ternyata Adik terdakwa atas nama Rifaldi Bagus Nurtiyono melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, datanglah rekan-rekan dari petugas Polisi tersebut, rekan-rekannya dari Sat Narkoba lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 Gram dan barang bukti tersebut ditemukan dalam lipatan celana pada bagian pantat terdakwa;
- Bahwa dari pertanyaan petugas waktu itu, terdakwa mengakui shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa bersama adik bernama Rifaldi Bagus Nurtiyono dan pacarnya bernama Widi Lestari (yang juga adalah terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa benar shabu ini yang ditemukan petugas Sat Narkoba pada waktu penggeledahan terhadap terdakwa adalah yang dilihatkan ini *(Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) paket Shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 Gram;*
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi. Widi Lestari Binti Panut Marjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan masalah terdakwa adalah berkaitan dengan penangkapan terdakwa karena saksi dan terdakwa sepakat bersama membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa membeli shabu tersebut dari seseorang temannya yang bernama Riski beralamat di Boyolali, dan terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun waktu itu terdakwa baru mentransfer uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan/transfer kekurangan pembelian shabu tersebut ke rekening teman terdakwa bernama Riski sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta bantuan teman kerja saksi di Café Golge yang bernama Laila Hidayati untuk mentransferkan kekurangan pembelian shabu tersebut;

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui terdakwa ditangka Polisi dari informasi dari Adik terdakwa bernama Rifaldi Bagus Nurtiyono melalui telepon dan waktu itu saksi masih di kost;
- Bahwa kemudian dari informasi itu saksi takut, lalu saksi lari ke Café Golden tempat saksi bekerja sebagai pemandu lagu, lalu atas saran dari Adik terdakwa Rifaldi Bagus Nurtiyono, kebetulan saat itu handphone terdakwa di titipan di saksi lalu saksi menghapus semua data dan saksi titipkan lagi diteman saksi di café tersebut (*handphone terdakwa merk VIVO yang digunakan untuk memesan shabu ke Rizki*) dan pesan adik terdakwa saksi yaitu untuk di reset ke setelah pabrik, tujuannya agar semua percakapan/pesan terhapus/kosong dan beberapa jam kemudian Polisi datang menangkap saksi di Café Golden dan mengamankan handphone milik terdakwa tersebut yang telah ter-reset pabrik;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap, saksi mengakui perihal mentransfer uang kekurangan pembelian shabu tersebut ke Riski dan saksi lakukan itu atas permintaan dari terdakwa yang mana rencananya shabu itu akan di pakai bersama-sama antara terdakwa, saksi dan adik terdakwa di kost saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah hisap shabu sebanyak 1 (satu) kali, waktu itu shabu sudah dalam alat (*bong*) lalu saksi tinggal menghisapnya;
- Bahwa dulu saksi dan terdakwa adalah teman sekolah dan sekarang berpacaran lalu terdakwa tinggal bersama saksi di kost saksi;
- Bahwa saksi mau patungan membeli shabu bersama terdakwa oleh karena sebelum rencana mau membeli saksi ditawarkan terlebih dahulu oleh terdakwa lalu saksi tergiur juga untuk nanti pakai bersama-sama;
- Bahwa Informasi yang saksi dengar adik terdakwa juga sudah ditangkap Polisi dan ditahan di Polres Salatiga karena sebelumnya statusnya DPO;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi juga didakwa dalam perkara yang sama dalam berkas perkara terpisah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena sepakat bersama saksi Widi Lestari yang adalah pacar terdakwa dan adik terdakwa bernama Rifaldi Bagus Nurtiyono untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency, Rt. 01, Rw. 01, Kel Cebongan, Kec Argomulyo, Kota Salatiga;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bersama Rifaldi Bagus Nurtiyono sedang mengambil paket shabu ditempat kejadian perkara atau alamat shabu di simpan dan setelah membeli dari teman terdakwa bernama Riski;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi Riski melalui sambungan telepon via whatsapp, pada waktu itu terdakwa sampaikan ingin membeli 1 (satu) paket shabu sebesar (0.5 gram) seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada waktu itu terdakwa baru mempunyai uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa transfer ke rekening yang diberikan oleh Riski dengan rekening BCA an. Septa;
- Bahwa selanjutnya kekurangan pembayaran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa minta bantuan pacar saksi Widi Lestari untuk mentransfer ke rekening yang diberikan oleh Riski yakni rekening BCA an. Septa dan oleh karena saksi Widi belum punya uang kemudian saksi Widi meminta bantuan teman kerjanya di Café Golden Salatiga bernama Laila Hidayati guna mentransfer ke rekening BCA an. Septa sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah atas permintaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Widi dan adik terdakwa Rifaldi sudah 2 kali membeli shabu tersebut dari Riski, pembelian pertama pada hari

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, 22 September 2022, sejumlah 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu kemudian terdakwa gunakan bertiga di kamar kost saksi Widi Lestari;

- Bahwa untuk pembelian kedua, terdakwa lakukan pada hari Sabtu, 24 September 2022 tersebut, yang kemudian terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa telah siapkan alat/bong, shabu kemudian terdakwa masukkan di pivot yang kemudian terdakwa bakar dan seingat terdakwa saat itu masing-masing menyodit dan dapat 7-10 hisapan;
- Bahwa terdakwa membuat alat hisap (*bong*) sendiri dari botol bekas yang tutup botol tersebut di lubang 2 (dua) untuk dimasukkan sedotan, yang kemudian 1 (satu) sedotan dipasang pivot tempat shabu diletakkan dan dibakar lalu hasil pembakaran tersebut akan keluar asap yang akhirnya dihisap;
- Bahwa setelah terdakwa konsumsi shabu ternyata yang terdakwa rasakan semangat kerja, kebetulan terdakwa kerja sebagai koki, kalau pas ramai terdakwa kecapekan dan kemudian terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebagai penyemangat;
- Bahwa terdakwa yang punya ide untuk membeli shabu dan ketika itu saksi Widi mengetahui kalau nanti akan beli shabu guna kita gunakan bersama-sama;
- Bahwa pada saat pembelian shabu yang pertama sebagian uang terdakwa dan terdakwa patungan dengan uang Adik terdakwa atas nama Rifaldi Bagus Nurtiyono, kemudian pembelian kedua sebagian uang terdakwa patungan dengan uang saksi Widi Lestari yang adalah pacar terdakwa;
- Bahwa awalnya teman terdakwa atas nama Riski mengirim chat berupa foto dan pesan ketika terdakwa memesan paket shabu yaitu berupa *"dari arah suruh arah Terminal Tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan di bawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency"*, kemudian dari chat itu terdakwa mengajak adik terdakwa untuk mengambil dan setelah berhasil diambil lalu terdakwa ditangkap polisi sedangkan adik terdakwa Rifaldi berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa hasil urine nya, terdakwa mengetahui hasilnya adalah positif;
- Bahwa saat itu adik terdakwa Rifaldi juga sudah tertangkap dan di tahan di Polres Salatiga;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru pertama kali ditangkap Polisi terkait mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi hal yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah BAP No.Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S. Si, Nur Taufik, S.T., yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dengan No: 84/IX/P.JIWA/2022, tanggal 25 September 2022 dan lampirannya Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Andhika Rizky Saputra Als Kinjeng Bin Sutiyono yang mana hasil tes urine tersebut ditemukan Zat Narkotika;

Menimbang, selanjutnya bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001, Kel.Cebongan, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap karena membeli untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;
- Bahwa benar paket shabu diatas dibeli oleh terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermula Saksi Dwi Amis Fuadi dan rekan-rekannya dari Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi kejadian sering digunakan untuk transaksi narkotika, kemudian team Satresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata terdakwa diamankan dan selanjutnya Polisi mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar dan akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pekat shabu sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa benar paket shabu tersebut ditemukan di celana yang dipakai terdakwa dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau putih ditemukan didalam pantat terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu bersama sama dengan pacarnya bernama WIDI LESTARI (terdakwa dalam perkara lain yang dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket shabu yag disita petugas saat penggeledahan tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama: RIZKY dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kamar kost pacarnya: WIDI LESTARI kemudian terdakwa dan WIDI LESTARI mempunyai ide untuk membeli shabu agar mengkonsumsi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, kemudian terdakwa menghubungi RIZKY via telepon yang intinya terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan saat itu RIZKY mengiyakan, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa menyuruh pacarnya WIDI LESTARI untuk menghubungi teman kerja untuk pinjam uang lalu WIDI menghubungi temannya yang bernama LALA yang intinya minta tolong untuk transfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan WIDI tidak mempunyai aplikasi M-Banking dan setelah LALA merespon selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening milik Rizky ke nomor WA WIDI LESTARI selanjutnya nomor rekening tersebut diteruskan atau dikirimkan ke nomor WA LALA dan setelah Lala transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut discreenshoot oleh LALA dan diteruskan ke Rizky, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Rizky mengirim chat WA berisi alamat paket shabu tersebut ke nomor WA terdakwa berisi foto dan tulisan alamat *"dari arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency"*;

- Bahwa benar setelah menerima chat WA berisi foto dan alamat shabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 Wib lalu terdakwa mengajak adiknya bernama Rifaldi Bagus untuk mengambil paket shabu di alamat tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor, setelah sampai dialamat kemudian terdakwa turun dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dalam chat WA dan setelah paket shabu tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan dan selipkan kedalam pantat, lalu kemudian tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa, sedangkan adik terdakwa atas nama Rifaldi berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama pacarnya WIDI LESTARI sebelumnya pernah mengonsumsi shabu dari pembelian pertama pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.15 Wib, ketika WIDI pulang bekerja dari café golden dan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kemudian terdakwa mengambil potongan sedotan lancip, korek api gas dan bong (alat hisap shabu) yang sudah disiapkan dan setelah siap kemudian terdakwa membuka paket shabu dalam plastik klip dengan menggunakan potongan sedotan lancip tersebut dn memasukkan kedalam

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pivet kaca yang menempel di bong, setelah shabu dimasukkan kemudian terdakwa memegang shabu dan membakar shabu dalam pivet dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap hasil pembakara shabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada bong dan mendapatkan 2 (dua) kali hisapan dan begitu pula hal yang sama paket shabu di hisap oleh sdr. WIDI dengan mendapat jatah 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa benar selanjutnya ketika terdakwa dan pacarnya WIDI kembali memesan paket shabu untuk yang kedua kalinya dan ketika paket diambil di tempat kejadian sebagaimana diuraikan diatas ternyata terdakwa di tangkap Polisi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah cabang Semarang BAP No. Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil: BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan barang bukti shabu di Lab sebagaimana disebutkan diatas ternyata terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dengan No: 84/IX/P.JIWA/2022, tanggal 25 September 2022 dan lampirannya Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Andhika Rizky Saputra Als Kinjeng Bin Sutiyono yang mana hasil tes urine tersebut ditemukan Zat Narkotika;
- Bahwa benar saksi WIDI LESTARI Binti PANUT MARJOKO, juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang dilakukan Penuntutan secara terpisah yang ditangkap Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat bertempat di Kost Mordeo Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 171, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, oleh karena bersama-sama dengan terdakwa yang adalah pacarnya sepakat dan patungan bersama membeli narkotika golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa, saksi WIDI dan adik kandung dari terdakwa atas nama Rifaldi Bagus;

- Bahwa benar berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Salatiga, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga telah melimpahkan perkara pidana atas nama terdakwa Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono yang teregister pada tanggal 8 Februari 2023 dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt dan perkara a quo akan disidangkan pada tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah mengonsumsi shabu dan pada saat pakai tujuannya adalah menambah stamina kerja sedangkan pada saat akan memakai yang kedua kalinya ternyata terdakwa tertangkap Polisi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: **Kesatu:** Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua:** Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga:** Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka menurut doktrin maupun yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, untuk itu Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim memilih untuk langsung membuktikan dakwaan **alternatif Ketiga:** yakni Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna tersebut apabila dijabarkan, terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan elemen orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Staafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan pengertian orang atau setiap orang, akan tetapi mengenai unsur setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (*naturalijk person*);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai subyek hukum Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan dua orang terdakwa yang mengaku bernama: ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTİYONO, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik yakni menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1997);

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dengan seksama, maka Majelis Hakim berpendapat dalam mempertimbangkan kepemilikan dan/atau penguasaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim didasarkan pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa sesuai fakta hukum di persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bukan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dalam putusan a quo;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan :

- a. *Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,2 yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
- b. *Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*
- c. *Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;*
- d. *Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dengan penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009;*
- e. *Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan ternyata benar bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di depan Perum Taman Asri Regency RT/RW 001/001, Kel.Cebongan, Kec.Argomulyo, Kota Salatiga,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena membeli untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, lalu kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di tempat kejadian, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta terdakwa ditangkap Polisi karena bermula Saksi Dwi Amis Fuadi dan rekan-rekannya dari Team Satresnarkoba Polres Salatiga mendapat informasi dari masyarakat bahwa lokasi kejadian sering digunakan untuk transaksi narkotika, kemudian team Satresnarkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ternyata terdakwa diamankan dan selanjutnya Polisi mencari saksi warga sekitar untuk menyaksikan proses pengeledahan di tempat tersebut dengan disaksikan warga sekitar dan akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pekat shabu sebagaimana disebutkan diatas dan benar paket shabu tersebut ditemukan di celana yang dipakai terdakwa dan dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau putih ditemukan didalam pantat terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membeli shabu bersama sama dengan pacarnya bernama WIDI LESTARI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkotika, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur setiap Penyalah Guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat ditangkap yaitu berupa: 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa bahwasanya maksud dan tujuan untuk mengonsumsi sendiri narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada izin secara bertahap dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang disita petugas saat penggeledahan tersebut dengan cara membeli dari temannya bernama RIZKY dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 06.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kamar kost pacarnya WIDI LESTARI kemudian terdakwa dan WIDI LESTARI mempunyai ide untuk membeli shabu agar mengonsumsi lagi, kemudian terdakwa menghubungi RIZKY via telepon yang intinya terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket shabu lagi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar sore hari setelah terdakwa pulang kerja dan saat itu RIZKY mengiyakan, kemudian sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa menyuruh pacarnya WIDI LESTARI untuk menghubungi teman kerja untuk pinjam uang lalu WIDI menghubungi temannya yang bernama LALA yang intinya minta tolong untuk transfer uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan WIDI tidak mempunyai aplikasi M-Banking dan setelah LALA merespon selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening milik Rizky ke nomor WA WIDI LESTARI selanjutnya nomor rekening tersebut diteruskan atau dikirimkan ke nomor WA LALA dan setelah Lala transfer sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya bukti transfer tersebut discreenshoot oleh LALA dan diteruskan ke Rizky, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Rizky mengirim chat WA berisi alamat paket shabu tersebut ke nomor WA terdakwa berisi foto dan tulisan alamat "dari

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah suruh arah terminal tingkir perempatan lurus perempatan belok kanan bahan dibawah batu sebelum Perum Taman Asri Regency”;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta hukum setelah menerima chat WA berisi foto dan alamat shabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.30 Wib lalu terdakwa mengajak adiknya bernama Rifaldi Bagus untuk mengambil paket shabu di alamat tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor, setelah sampai di alamat kemudian terdakwa turun dan mengambil shabu sesuai dengan petunjuk dalam chat WA dan setelah paket shabu tersebut berhasil terdakwa ambil selanjutnya terdakwa simpan dan selipkan kedalam pantat, lalu kemudian tiba-tiba datang Polisi dan menangkap terdakwa, sedangkan adik terdakwa atas nama Rifaldi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar terbukti fakta terdakwa bersama pacarnya WIDI LESTARI sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu dari pembelian pertama pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.15 Wib, ketika WIDI pulang bekerja dari café golden dan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip kemudian terdakwa mengambil potongan sedotan lancip, korek api gas dan bong (alat hisap shabu) yang sudah disiapkan dan setelah siap kemudian terdakwa membuka paket shabu dalam plastik klip dengan menggunakan potongan sedotan lancip tersebut dn memasukkan kedalam pivot kaca yang menempel di bong, setelah shabu dimasukkan kemudian terdakwa memegang shabu dan membakar shabu dalam pivot denagn menggunakan korek api gas dan menghisap asap hasil pembakara shabu tersebut melalui sedotan yang menempel pada bong dan mendapatkan 2 (dua) kali hisapan dan begitu pula hal yang sama paket shabu di hisap oleh sdr. WIDI dengan mendapat jatah 2 (dua) kali hisapan sampai 5 (lima) kali hisapan dan selanjutnya ketika terdakwa dan pacarnya WIDI kembali memesan paket shabu untuk yang kedua kalinya dan ketika paket diambil di tempat kejadian sebagaimana diuraikan diatas ternyata terdakwa di tangkap Polisi;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah cabang Semarang BAP No. Lab:2339/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dibuat dengan kekuatan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, S.T., yang diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si., Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-5082/2022/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25686 Gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata sebelum pemeriksaan barang bukti shabu di Lab sebagaimana disebutkan diatas ternyata terhadap terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kesehatan dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga dengan No: 84/IX/P.JIWA/2022, tanggal 25 September 2022 dan lampirannya Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Andhika Rizky Saputra Als Kinjeng Bin Sutiyono yang mana hasil tes urine tersebut ditemukan Zat Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa zat metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan benar saksi WIDI LESTARI Binti PANUT MARJOKO, juga merupakan terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah yang dilakukan Penuntutan secara terpisah dengan surat dakwaan yang sama dengan terdakwa karena ikut ditangkap Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Salatiga pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 sekira pukul 01.15 Wib, bertempat bertempat di Kost Mordeo Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 171, Kel Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, oleh karena bersama-sama dengan terdakwa yang adalah pacarnya sepakat dan patungan bersama membeli narkotika golongan I jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama antara terdakwa, saksi WIDI dan adik kandung dari terdakwa atas nama Rifaldi Bagus;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta bahwasannya benar berdasarkan Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Salatiga, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga telah melimpahkan perkara pidana atas nama terdakwa Rifaldi Bagus Nurtiyono Bin Sutiyono yang teregister pada tanggal 8 Februari 2023 dalam perkara pidana Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Slt dan perkara a quo akan disidangkan pada tanggal 15 Februari 2023 dan fakta tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan juga diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu dan pada saat pakai tujuannya adalah menambah stamina kerja sedangkan pada saat akan memakai yang kedua kalinya ternyata terdakwa tertangkap Polisi;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri, barang bukti maupun alat bukti lainnya, ternyata dipandang cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa secara pribadi maupun pembelaan melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwasannya merujuk pada fakta sidang bahwasannya benar setelah terdakwa ditangkap kemudian terdakwa di periksa kesehatannya sebagaimana bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian juga terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa dilakukan pemeriksaan lab sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang juga sebagaimana disebutkan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan terhusus Rumusan Hukum Kamar Pidana poin ke- 1 tentang Narkotika yakni Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Jaksa mendakwakan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, terbukti terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam perkara ini dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa di dakwa juga dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (vide dakwaan alternatif ketiga);

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pandangan hukumnya bahwa dalam mengadili perkara pidana tentu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan begitu pula sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat 1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan pada ayat (4) disebutkan musyawarah tersebut pada ayat (3) harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang";

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan terdakwa secara pribadi maupun Penasihat Hukum dengan alasannya masing-masing yang pada pokoknya memohon terdakwa dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut maupun permohonan terdakwa dan atau melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota pembelaannya masing-masing

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;

Ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara ilegal di Indonesia;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang punya ide untuk membeli Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi lalu mengajak saksi Widi Lestari untuk bersama-sama konsumsi dan sebelumnya sudah pernah konsumsi sebanyak 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANDHIKA RIZKY SAPUTRA Als KINJENG Bin SUTIYONO**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dimasukkan kedalam potongan sedotan warna bening bergaris warna hijau dan putih dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,49 gram;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh kami: David F. A. Porajow, S.H., M.,Hum., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Adhi Agus Ardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: Wahyu Dewi Purwati, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yefri Bimusu, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Rodesman Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Adhi Agus Ardianto, S.H.